



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 03 / PID-TIPIKOR / 2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADRIAN, SE BIN IBRAHIM KADIR**
Tempat lahir : Kemili
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 27 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lampahan Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PDAM (Kabag. Adm. dan Keuangan) PDAM Tirta Bengi tahun 2007 Dan Bendaharawan Penyertaan Modal Pemda Bener Meriah Untuk PDAM Tirta Bengi tahun 2007

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Januari 2014 Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan tanggal 6 September 2013 Reg.Perk : PDS-01/ RDL/09/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa ADRIAN, SE BIN IBRAHIM KADIR**, pada tanggal 02 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Simpang Tiga Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan**

Hal. 1 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Pos Penyertaan Modal untuk mendorong Percepatan Pertumbuhan PDAM Bener Meriah dan untuk percepatan operasional sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor: 188.1/366 /SK/2007 tanggal Maret 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Bener Meriah Kepada PDAM Tirta Bengi dimana PDAM Tirta Bengi menerima dana Penyertaan Modal sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan sebagian jumlah dana tersebut sebesar Rp. 158.500.000,-(seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru tahun 2007 yang sebelumnya pada bulan Desember 2006 telah terjadi Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan Pipa Transmisi di Jalur Pipa Intek Rebol di daerah Pondok Baru;
- Bahwa menurut Struktur Organisasi PDAM Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang berhak melakukan pelaksanaan penggunaan dana Optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru adalah Bagian Tehnik PDAM Tirta Bengi atau pihak ketiga namun dalam pelaksanaannya penggunaan dana optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru dengan jumlah dana sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh terdakwa sendiri selaku Kabag. Adm dan Keuangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Administrasi Keuangan dan melaporkan pertanggung jawaban Keuangan pelaksanaan penggunaan dana optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru dengan Jumlah dana Sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena proyek tersebut kepada direktur PDAM saat itu (saksi Bohari,SH) karena proyek tersebut tidak terdakwa laksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan data Rekening Koran Giro PDAM Bener Meriah Nomor : 053 01.07.000006-8 di BANK BPD Aceh pada tanggal 02 Agustus 2007 terdakwa Ada menarik dana sebesar. Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang proses pencairannya yaitu dengan cara terdakwa datang menjumpai Direktur PDAM (saksi Bohari, SH) untuk mencairkan dana tersebut, lalu Direktur menanda tangani Cek sebesar

Hal. 2 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun tanda penerimaan tanggal 2 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dan saksi Bohari,SH selaku Direktur PDAM Tirta Bengi dengan jumlah dana sebesar Rp. 158.500.000,-(seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebenarnya syarat-syarat yang harus diajukan untuk mencairkan dana tersebut adalah dengan mengajukan administrasi seperti SPM dan surat surat lainnya, namun terdakwa tidak menyiapkan administrasi tersebut, terdakwa menanda tangani Cek dan tanda Penerimaan untuk pencairan dana tersebut selaku Kabag. ADM dan Keuangan PDAM Tirta Bengi pada saat itu dan sesuai dengan SK Direktur PDAM Kab. Bener Meriah Nomor: 800/03/SK/2007 tanggal Maret 2007 terdakwa Adrian, SE diangkat sebagai Bendahara Penyertaan Modal sehingga dengan demikian terdakwa dapat mencairkan dana Penyertaan Modal tersebut tanpa ada tanda tangan Pemegang Kas PDAM (saksi Syakiah) khusus untuk dana penyertaan modal;
- Bahwa Ardian, SE selaku Kabag. Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Bengi Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2007 dan Bendahara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Bener Meriah tahun 2007 untuk PDAM Tirta Bengi tidak melaksanakan kegiatan untuk optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru tersebut padahal dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh rupiah) sudah dicairkan oleh Ardian, SE;
- Akibat perbuatan terdakwa **ADRIAN,SE BIN IBRAHIM KADIR** mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang - Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999;

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa ADRIAN,SE BIN IBRAHIM KADIR** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas yang termasuk ke dalam daerah

Hal. 3 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2007 Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Pos Penyertaan Modal untuk mendorong Percepatan Pertumbuhan PDAM Bener Meriah dan untuk percepatan operasional sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor:188.1/366/SK/2007 tanggal Maret 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab.Bener Meriah Kepada PDAM Tirta Bengi dimana PDAM Tirta Bengi menerima dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan sebagian Jumlah dana tersebut sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru tahun 2007 yang sebelumnya pada Bulan Desember 2006 telah terjadi Bencana alam banjir Bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan Pipa Transmisi di Jalur Pipa Intek Rebol didaerah Pondok Baru;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kabag. Adm dan Keuangan PDAM Tirta Bengi adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja perusahaan, pengelolaan urusan Administrasi dan Keuangan, perlengkapan, kepegawaian, serta pelayanan Administrasi kepada unit kerja lingkungan perusahaan;
- Bahwa terdakwa selaku Kabag. Adm dan Keuangan PDAM Tirta Bengi tidak pernah membuat Administrasi Keuangan dan melaporkan pertanggung jawaban Keuangan pelaksanaan penggunaan dana optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru dengan Jumlah dana Sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada direktur PDAM saat itu (saksi Bohari,SH) karena proyek tersebut tidak terdakwa laksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa fungsi terdakwa sebagai Kabag. Adm dan Keuangan PDAM Tirta Bengi adalah:
 -) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
 -) Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pengadaan dan perlengkapan ;

Hal. 4 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Pengendalian uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan Air dari pelanggan;
-) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan direktur;
- Bahwa berdasarkan data Rekening Koran Giro PDAM Bener Meriah Nomor : 053 01.07.000006-8 di BANK BPD Aceh pada tanggal 02 Agustus 2007 terdakwa Ada menarik dana sebesar. Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang proses pencairannya yaitu dengan cara terdakwa datang menjumpai Direktur PDAM (Bohari,SH) untuk mencairkan dana tersebut, lalu Direktur menanda tangani Cek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun tanda penerimaan tanggal 02 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dan saksi Bohari, SH selaku Direktur PDAM Tirta Bengi dengan jumlah dana sebesar Rp. 158.500.000,-(seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak pernah meminta Sub.Bag.Kuangan dan Kas (saksi Syakiah) untuk menanda tangani tanda penerimaan tersebut dan mencatat pengeluaran tersebut dalam buku Kas PDAM Tirta Bengi;
- Bahwa menurut struktur organisasi PDAM Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang berhak melakukan pelaksanaan penggunaan dana optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru adalah Bagian Tehnik PDAM Tirta Bengi atau pihak ketiga namun dalam pelaksanaannya penggunaan dana optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru dengan jumlah dana sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh terdakwa sendiri selaku Kabag. Adm dan Keuangan tidak dikoordinasikan dengan bagian teknik PDAM Tirta Bengi;
- Bahwa tugas terdakwa selaku bendahara dana penyertaan modal untuk PDAM Tirta Bengi adalah **menyiapkan semua administrasi keuangan dalam penggunaan dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Bener Meriah dan melaporkannya kepada Direktur PDAM Tirta Bengi** (saksi Bohari, SH);
- Bahwa sebenarnya syarat-syarat yang harus diajukan untuk mencairkan dana tersebut adalah dengan mengajukan administrasi seperti SPM dan surat surat lainnya, namun terdakwa tidak menyiapkan administrasi tersebut, terdakwa menanda tangani cek dan tanda penerimaan untuk pencairan dana tersebut selaku Kabag. ADM dan Keuangan PDAM Tirta Bengi pada saat itu dan sesuai dengan SK Direktur PDAM Kab. Bener

Hal. 5 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah Nomor: 800/03/SK/2007 tanggal Maret 2007 terdakwa Adrian,SE diangkat sebagai Bendahara Penyertaan Modal sehingga dengan demikian terdakwa mencairkan dana Penyertaan Modal tersebut tanpa ada tanda tangan Pemegang Kas PDAM (saksi Syakiah) khusus untuk dana penyertaan modal dan terdakwa tidak melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut kepada Direktur PDAM Tirta Bengi;

- Bahwa saksi Bohari, SH selaku Direktur PDAM Tirta Bengi tahun 2007 pernah meminta pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan dana optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru kepada terdakwa Adrian,SE namun tidak pernah disampaikan pertanggung jawabannya kemudian saksi Bohari,SH membuat telaahan staf kepada Bupati Bener Meriah melalui Setda Kab. Bener Meriah Nomor: 09/PDAM/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal Tindak Lanjut Pertanggung Jawaban Kabag. ADM dan Keuangan PDAM Kab. Bener Meriah tentang penggunaan dana optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru dan sebelumnya telah dilakukan pemanggilan kepada terdakwa Adrian,SE oleh direktur PDAM Tirta Bengi sebanyak 4 kali dan terdakwa Adrian,SE sudah membuat surat pernyataan tanggal 06 Januari 2009 yang isinya bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan dana optimalisasi tersebut dengan batas waktu tanggal 06 Februari 2009 namun sampai dengan batas waktu tersebut terdakwa belum juga mempertanggung jawabkannya;
- Bahwa terdakwa Ardian,SE selaku Kabag. Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Bengi Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2007 dan Bendahara Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kab. Bener Meriah tahun 2007 untuk PDAM Tirta Bengi tidak melaksanakan kegiatan untuk optimalisasi sarana Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Pondok Baru tersebut padahal dana sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sudah dicairkan oleh terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa **ADRIAN,SE BIN IBRAHIM KADIR** mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo pasal 4 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31

Hal. 6 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADRIAN, SE BIN IBRAHIM KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIAN, SE BIN IBRAHIM KADIR** Pidana penjara. selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli surat keputusan Bupati Bener Meriah nomor: 188.1/366/sk/2007 tanggal Maret 2007, tentang peyertaan modal pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Bengi kabupaten Bener Meriah.
 - Asli buku rekening simpedes BRI cabang unit : 3524 unit Bukit Takengon, cif: p623676 dengan nomor rekening: 3524-01-009147-53-1, nama : PDAM Bener Meriah, alamat janarata-bandar takengon, tanda pengenal: ktp/sim 00012000001169.
 - Asli rekening koran giro nomor : 053 01.07.000006-8 PDAM Bener Meriah priode : 01 januari 2007 s/d 31 desember 2007, tanggal cetak 28-06-2010 hal 1 dari 1.
 - Asli telaahan staf dari direktur PDAM kabupaten Bener Meriah untuk Bapak Bupati Bener Meriah melalui bapak sekda kabupaten Bener Meriah, nomor : 22/PDAM/VII/2007, tanggal 3 juli 2007, perihal permohonan pelaksanaan pekerjaan mendahului anggaran APBD-P tahun 2007.
 - Asli kwitansi dinas tanda terima uang sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh

Hal. 7 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana optimalisasi pelayanan air minum ikk Pondok Baru yang diterima dan ditanda tangani diatas materai Rp.6000, oleh Adrian, SE, tanggal 2 agustus 2007.

- Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, tanggal 15 nopember 2007, nomor: 166/PDAM/XI/2007. Perihal panggilan yang ditujukan kepada sdr. Adrian, SE.
- Asli surat pengakuan pembayaran dan pertanggung jawaban dana optimalisasi pelayanan air minum PDAM ikk janarata sebesar rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh saudara Adrian,SE diatas materai rp.6000,- dan dihadapan saksi-saksi yaitu mahmuddin dan sastridalila (surat ber tulis tangan).
- Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, nomor : 171/PDAM/I/2008, perihal: pemberitahuan, tanggal 2 januari 2008, ditujukan kepada saudara Adrian,SE.
- Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, nomor: 176/PDAM/ii/2008, perihal : panggilan, tanggal 15 pebruari 2008, ditujukan kepada Adrian, SE.
- Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, nomor: 179/PDAM/ii/2008, perihal : panggilan, tanggal 27 pebruari 2008, ditujukan kepada saudara Adrian, SE.
- Asli telaahan staf dari direktur PDAM Bener Meriah untuk bapak Bupati Bener Meriah melalui bapak sekda.kab.Bener Meriah, nomor: 09/PDAM/iii/2008, tanggal : 10 Maret 2008, perihal : tindak lanjut pertanggung jawaban Ka.bag.adm dan Keuangan PDAM.
- Copy naskah hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten Bener Meriah tanggal 19 Desember 2008.
- Copy surat pernyataan Adrian, SE. Tentang pengakuan dan pertanggung jawaban dana optimalisasi pelayanan air minum IKK Pondok Baru dengan nilai rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 januari 2009, surat pernyataan ini dibuat setelah tim inspektorat Bener Meriah melakukan pemeriksaan ke Pondok Baru (intek rebol).
- Asli surat pernyataan Bupati Bener Meriah, nomor : 056/2006, tanggal 28 Desember 2006, tentang bencana banjir.
- Asli berita acara pemeriksaan kerusakan sistem penyediaan air minum di kabupaten Bener Meriah akibat kejadian bencana banjir tanggal 22 sampai 27 Desember 2006 tanggal 27 Desember 2006.

Hal. 8 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SK Direktur PDAM An.Adrian ,SE Nomor: 800/03/SK/2007 tanggal Maret 2007 sebagai Bendahara penyertaan Modal Pemerintah Daerah Untuk PDAM Bener Meriah tahun 2007.
- Asli SK Direktur PDAM Nomor:800/10/SK/2006 tanggal 01 Maret 2006 tentang Penunjukan Tempat Tugas Karyawan/Ti PDAM Bener Meriah an.Syakiah Sebagai Sub.Bag.Kas.
- Copy SK Bupati Bener Meriah Nomor:188.45/491/SK/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penunjukan Direktur PDAM Kab. Bener Meriah An.Bohari,SH Nik.19620054.
- Asli Tanda Penerimaan pinjaman Karyawan sebesar Rp.47.000.000,- (empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) oleh Adrian,SE tanggal 27 Oktober 2008.
- Surat Pernyataan Berhutang Kepada PDAM oleh Adrian,SE tanggal 27 Oktober 2008.
- Photo Copy surat keputusan Bupati Bener Meriah nomor: 180/251/SK/2005 tanggal 21 Juli 2005, tentang Penunjukan Direktur perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Bengi kabupaten Bener Meriah An. Bohari,SH.
- Photo Copy Pernyataan Penyelesaian pekerjaan Adrian,SE dengan Jumlah Dana Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Adrian,SE selaku penerima pekerjaan diatas materai Rp.6000,-
- Photo Copy Surat Direktur PDAM Nomor: 122/PDAM/XI/2006 Perihal surat teguran pertama tentang kehadiran yang ditujukan untuk Adrian,SE tanggal 8 Nopember 2006.
- Photo Copy Surat Direktur PDAM Nomor: 162/PDAM/XI/2006 Perihal surat teguran kedua tentang kehadiran yang ditujukan untuk Adrian,SE tanggal 5 Sепember 2007.
- Photo Copy Daftar Rekapitulasi Absensi An.Adrian,SE tanggal Agustus 2007.
- Photo Copy Surat Direktur PDAM Nomor: 254/PDAM/II/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Pertanggung Jawaban Dana Optimalisasi PDAM Wilayah Pondok Baru
- Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/07/SK/2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/Ti PDAM Kab.Bener Meriah An. Adrian,SE sebagai Ka.Bag Adm dan Keuangan.
- Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/17/SK/2007 tanggal 18 April 2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/Ti PDAM Kab.Bener Meriah An. Junaidi sebagai Penanggung Jawab IKK Janarata.
- Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/20/SK/2007 tanggal 14 Juni

Hal. 9 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/Ti PDAM Kab.Bener Meriah An. Mahmuddin,SE sebagai Ka.Bag Tekhnis.

- Photo Copy Struktur Organisasi PDAM Tirta Bengi Kab.Bener Meriah tanggal 30 Agustus 2006.
- Photo Copy Rekening Koran Giro Bank BPD Nomor: 053.01.03.580004-1 PDAM Kab. Bener Meriah Periode 02 Januari 20013 s/d janiari 20013.
- Print Foto Kondisi Inteke Paya Rebol Kec.Bandar (Pondok Baru) dan Foto Melakukan Perbaikan Pipa Induk Di tengah Hutan.
- Photo Copy SK Bupati Bener Meriah Nomor : 09 tahun 2007 tanggal 26 Januari 2007 dan diperbaiki tanggal 21 Mei 2007 tentang Penunjukan /Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bener Meriah tahun Anggaran 2007. Lampiran nomor urut 1 An. Sastrawani.
- Photo Copy SP2D Nomor: 00288/SP2D-LS/Setda Kab/BM/2007 tanggal 06 Juni 2007 senilai Rp.303.000.000,-.
- Photo Copy SP2D Nomor: 00527/SP2D-LS/Setda Kab/BM/2007 tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp.697.000.000,-.
- Photo Copy SPP-LS Nomor: 091/76/LS/2007 tanggal 05 Juni 2007.
- Photo Copy SPP-LS Nomor: 091/121/LS/2007 tanggal 13 Juli 2007.
- Photo Copy SPM Nomor: 091/76/SPP-LS/2007 tanggal 05 Juni 2007. senilai Rp.303.000.000,-.
- Photo Copy SPM Nomor: 091/121/LS/2007 tanggal 23 Juli 2007. senilai Rp.697.000.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN, SE Bin IBRAHIN KADIR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kedua ;

Hal. 10 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti surat dalam perkara ini berupa:
 - 1) Asli surat keputusan Bupati Bener Meriah nomor: 188.1/366/SK/2007 tanggal Maret 2007, tentang peyertaan modal pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Bengi kabupaten Bener Meriah.
 - 2) Asli buku rekening simpedes BRI cabang unit : 3524 unit Bukit Takengon, cif: p623676 dengan nomor rekening: 3524-01-009147-53-1, nama : PDAM Bener Meriah, alamat janarata-bandar takengon, tanda pengenal: ktp/sim 00012000001169.
 - 3) Asli rekening koran giro nomor : 053 01.07.000006-8 PDAM Bener Meriah priode : 01 januari 2007 s/d 31 desember 2007, tanggal cetak 28-06-2010 hal 1 dari 1.
 - 4) Asli telaahan staf dari direktur PDAM kabupaten Bener Meriah untuk Bapak Bupati Bener Meriah melalui bapak sekda kabupaten Bener Meriah, nomor : 22/PDAM/VII/2007, tanggal 3 juli 2007, perihal permohonan pelaksanaan pekerjaan mendahului anggaran APBD-P tahun 2007.
 - 5) Asli kwitansi dinas tanda terima uang sebesar rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana optimalisasi pelayanan air minum ikk Pondok Baru yang diterima dan ditanda tangani diatas matrai Rp. 6000, oleh Adrian, SE, tanggal 2 agustus 2007.
 - 6) Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, tanggal 15 nopember 2007, nomor: 166/PDAM/XI/2007. Perihal panggilan yang ditujukan kepada sdr. Adrian, SE.
 - 7) Asli surat pengakuan pembayaran dan pertanggung jawaban dana optimalisasi pelayanan air minum PDAM ikk janarata sebesar rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh saudara Adrian,SE diatas materai rp.6000,- dan dihadapan saksi-saksi yaitu mahmuddin dan sastridalila (surat ber tulis tangan)
 - 8) Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, nomor : 171/PDAM/I/2008, perihal: pemberitahuan, tanggal 2 januari 2008, ditujukan kepada saudara Adrian,SE.
 - 9) Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, nomor: 176/PDAM/ii/2008, perihal :

Hal. 11 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan, tanggal 15 pebruari 2008, ditujukan kepada Adrian, SE.

- 10) Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, nomor: 179/PDAM/ii/2008, perihal : panggilan, tanggal 27 pebruari 2008, ditujukan kepada saudara Adrian, SE.
- 11) Asli telaahan staf dari direktur PDAM Bener Meriah untuk bapak Bupati Bener Meriah melalui bapak sekda.kab.Bener Meriah, nomor: 09/PDAM/iii/2008, tanggal : 10 Maret 2008, perihal : tindak lanjut pertanggung jawaban Ka.bag.adm dan Keuangan PDAM.
- 12) Copy naskah hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten Bener Meriah tanggal 19 Desember 2008.
- 13) Copy surat pernyataan Adrian, SE. Tentang pengakuan dan pertanggung jawaban dana optimalisasi pelayanan air minum IKK Pondok Baru dengan nilai rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 januari 2009, surat pernyataan ini dibuat setelah tim inspektorat Bener Meriah melakukan pemeriksaan ke Pondok Baru (intek rebol).
- 14) Asli surat pernyataan Bupati Bener Meriah, nomor : 056/2006, tanggal 28 Desember 2006, tentang bencana banjir.
- 15) Asli berita acara pemeriksaan kerusakan sistem penyediaan air minum di kabupaten Bener Meriah akibat kejadian bencana banjir tanggal 22 sampai 27 Desember 2006 tanggal 27 Desember 2006.
- 16) Asli SK Direktur PDAM An.Adrian ,SE Nomor: 800/03/SK/2007 tanggal Maret 2007 sebagai Bendahara penyertaan Modal Pemerintah Daerah Untuk PDAM Bener Meriah tahun 2007.
- 17) Asli SK Direktur PDAM Nomor:800/10/SK/2006 tanggal 01 Maret 2006 tentang Penunjukan Tempat Tugas Karyawan/Ti PDAM Bener Meriah an.Syakiah Sebagai Sub.Bag.Kas.
- 18) Copy SK Bupati Bener Meriah Nomor:188.45/491/SK/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penunjukan Direktur PDAM Kab. Bener Meriah An.Bohari,SH Nik.19620054.
- 19) Asli Tanda Penerimaan pinjaman Karyawan sebesar Rp.47.000.000,- (empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) oleh Adrian,SE tanggal 27 Oktober 2008.
- 20) Surat Pernyataan Berhutang Kepada PDAM oleh Adrian,SE tanggal 27 Oktober 2008.

Hal. 12 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Photo Copy surat keputusan Bupati Bener Meriah nomor: 180/251/SK/2005 tanggal 21 Juli 2005, tentang Penunjukan Direktur perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Bengi kabupaten Bener Meriah An. Bohari, SH.
- 22) Photo Copy Pernyataan Penyelesaian pekerjaan Adrian,SE dengan Jumlah Dana Rp.,73.500.000. tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Adrian,SE selaku penerima pekerjaan diatas materai Rp.6000,-
- 23) Photo Copy Surat Direktur PDAM Nomor: 122/PDAM/XI/2006 Perihal surat teguran pertama tentang kehadiran yang ditujukan untuk Adrian,SE tanggal 8 Nopember 2006.
- 24) Photo Copy Surat Direktur PDAM Nomor: 162/PDAM/XI/2006 Perihal surat teguran kedua tentang kehadiran yang ditujukan untuk Adrian,SE tanggal 5 Sepember 2007.
- 25) Photo Copy Daftar Rekapitulasi Absensi An.Adrian,SE tanggal Agustus 2007.
- 26) Photo Copy Surat Direktur PDAM Nomor: 254/PDAM/II/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Pertanggung Jawaban Dana Optimalisasi PDAM Wilayah Pondok Baru.
- 27) Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/07/SK/2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/Ti PDAM Kab.Bener Meriah An. Adrian,SE sebagai Ka.Bag Adm dan Keuangan.
- 28) Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/17/SK/2007 tanggal 18 April 2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/Ti PDAM Kab.Bener Meriah An. Junaidi sebagai Penanggung Jawab IKK Janarata.
- 29) Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/20/SK/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/Ti PDAM Kab.Bener Meriah An. Mahmuddin,SE sebagai Ka.Bag Tekhnis.
- 30) Photo Copy Struktur Organisasi PDAM Tirta Bengi Kab.Bener Meriah tanggal 30 Agustus 2006.
- 31) Photo Copy Rekening Koran Giro Bank BPD Nomor: 053.01.03.580004-1 PDAM Kab. Bener Meriah Periode 02 Januari 2013 s/d Januari 2013.
- 32) Print Foto Kondisi Inteke Paya Rebol Kec. Bandar (Pondok Baru) dan Foto

Hal. 13 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malakukan Perbaikan Pipa Induk Ditengah Hutan.

- 33) Photo Copy SK Bupati Bener Meriah Nomor : 09 tahun 2007 tanggal 26 Januari 2007 dan diperbaiki tanggal 21 Mei 2007 tentang Penunjukan /Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bener Meriah tahun Anggaran 2007. Lampiran nomor urut 1 An. Sastrawani.
- 34) Photo Copy SP2D Nomor: 00288/SP2D-LS/Setda Kab/BM/2007 tanggal 06 Juni 2007 senilai Rp.303.000.000,-.
- 35) Photo Copy SP2D Nomor: 00527/SP2D-LS/Setda Kab/BM/2007 tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp.697.000.000,-.
- 36) Photo Copy SPP-LS Nomor: 091/76/LS/2007 tanggal 05 Juni 2007.
- 37) Photo Copy SPP-LS Nomor: 091/121/LS/2007 tanggal 13 Juli 2007.
- 38) Photo Copy SPM Nomor: 091/76/SPP-LS/2007 tanggal 05 Juni 2007. senilai Rp.303.000.000,-.
- 39) Photo Copy SPM Nomor: 091/121/LS/2007 tanggal 23 Juli 2007. senilai Rp.697.000.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **ANWAR, SH** Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor **Banda Aceh** pada tanggal 13 Januari 2014, dengan akta permintaan banding No.40/Akta Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Januari 2014 dan diterima di kepaniteraan pidana Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 23 Januari 2014 dan memori banding tersebut tidak diberitahukan oleh Panitera kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat dari Panitera

Hal. 14 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh masing-masing pada tanggal 17 Januari 2014

No.W1.U1/217/HK.01/I/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari berita acara pemeriksaan sidang, Tuntutan dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta pembelaan / pleidooi, beserta semua surat-surat yang timbul pada persidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Januari 2014 No.40/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dimana pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2007 dari Direktur PDAM Tirta Bengi yaitu untuk keperluan merehab bak penampungan air dan saluran pipa air di Intek Rebol Pondok Baru ditambah dengan pemasangan pipa baru menggantikan pipa yang lama sudah rusak, akibat bencana alam banjir dan longsor, ternyata terdakwa tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya, akan tetapi menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain sebagaimana dalam pleidooi Terdakwa yaitu :

1. Dibayar kepada orang ketiga atas pendapatan jasa atas nama M. Saleh Rp. 57.000.000.-
2. Dibayar biaya-biaya kantor atau Perusahaan PDAM Tirta Bengi ditotal sebesar Rp. 32.700.000.- terdiri dari 11 (sebelas) item pengeluaran;

Hal. 15 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran hutang kepada pihak ketiga ditotal sebesar Rp. 62.500.000.- dengan melampirkan 6 (enam) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Nopember 2013 masing masing terdiri atas nama 1. Sukurdi Rp. 10.000.000.-, 2. Fauziah Rp. 10.000.000.-, 3. Nurkasim Rp. 15.000.000.-, 4. Johan Rp. 10.000.000.-, 5. Yuniar Rp. 7.500.000.- dan 6. Sabaruddin Rp. 10.000.000.-;

Menimbang, bahwa ternyata surat pernyataan pembayaran hutang dibuat terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2013 setelah perkara aquo mulai di proses di Pengadilan, sedangkan uang yang diterima oleh terdakwa adalah pada Tahun 2007, sehingga ada selisih waktu selama 6 (enam) Tahun, sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam ad.3 ini tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pleidooinya dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ada dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa atas kemauan sendiri, oleh karena itu maka pleidooi/pembelaan terdakwa tersebut diatas tidak dapat kami pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh atasannya yaitu Direktur PDAM Tirta Bengi adalah untuk melaksanakan kegiatan optimalisasi sarana Air Minum, sehingga telah terjadi penyimpangan penggunaan dana yang dilakukan oleh terdakwa Adrian selaku Bendahara Pengeluaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keterangan saksi Drs. KHAIRUL ASMARA yang menjabat sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan Kab. Bener Meriah dan juga sebagai Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Bengi dan Terdakwa sendiri dalam keterangannya dipersidangan juga telah mengakui tidak mematuhi perintah atasannya, oleh karenanya terdakwa sangat menyesalinya, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa disertai tanggungjawab untuk mengerjakan proyek tersebut, terdakwa tidak mengerjakan proyek tersebut sebagaimana mestinya dan tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana pekerjaan tersebut kepada atasannya yaitu Direktur PDAM Tirta Bengi hingga akhir Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 16 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi / Tipikor tetap pada pendiriannya bahwa terhadap Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti sebanyak uang yang diterimanya, terlepas dari penggunaan lebih lanjut uang tersebut oleh terdakwa sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Januari 2014 No.40/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN-BNA, yang dimintakan banding aquo haruslah dirubah sekedar mengenai pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Januari 2014 No.40/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa ADRIAN, SE Bin IBRAHIN KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 17 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti surat dalam perkara ini :
 - 1) Asli surat keputusan Bupati Bener Meriah nomor: 188.1/366/SK/2007 tanggal Maret 2007, tentang peyertaan modal pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Bengi kabupaten Bener Meriah.
 - 2) Asli buku rekening simpedes BRI cabang unit : 3524 unit Bukit Takengon, cif: p623676 dengan nomor rekening: 3524-01-009147-53-1, nama : PDAM Bener Meriah, alamat janarata-bandar takengon, tanda pengenal: ktp/sim 00012000001169.
 - 3) Asli rekening koran giro nomor : 053 01.07.000006-8 PDAM Bener Meriah priode : 01 januari 2007 s/d 31 desember 2007, tanggal cetak 28-06-2010 hal 1 dari 1.
 - 4) Asli telaahan staf dari direktur PDAM kabupaten Bener Meriah untuk Bapak Bupati Bener Meriah melalui bapak sekda kabupaten Bener Meriah, nomor : 22/PDAM/VII/2007, tanggal 3 juli 2007, perihal permohonan pelaksanaan pekerjaan mendahului anggaran APBD-P tahun 2007.
 - 5) Asli kwitansi dinas tanda terima uang sebesar rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana optimalisasi pelayanan air minum ikk Pondok Baru yang diterima dan ditanda tangani diatas matrai Rp. 6000, oleh Adrian, SE, tanggal 2 agustus 2007.
 - 6) Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, tanggal 15 nopember 2007, nomor :

Hal. 18 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166/PDAM/XI/2007. Perihal panggilan yang ditujukan kepada sdr. Adrian, SE.
- 7) Asli surat pengakuan pembayaran dan pertanggung jawaban dana optimalisasi pelayanan air minum PDAM ikk janarata sebesar rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh saudara Adrian,SE diatas materai rp.6000,- dan dihadapan saksi-saksi yaitu mahmuddin dan sastridalila (surat ber tulis tangan)
 - 8) Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, nomor : 171/PDAM/I/2008, perihal: pemberitahuan, tanggal 2 januari 2008, ditujukan kepada saudara Adrian,SE.
 - 9) Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, nomor: 176/PDAM/ii/2008, perihal : panggilan, tanggal 15 pebruari 2008, ditujukan kepada Adrian, SE.
 - 10) Asli surat direktur PDAM Bener Meriah, nomor: 179/PDAM/ii/2008, perihal : panggilan, tanggal 27 pebruari 2008, ditujukan kepada saudara Adrian, SE.
 - 11) Asli telaahan staf dari direktur PDAM Bener Meriah untuk bapak Bupati Bener Meriah melalui bapak sekda.kab.Bener Meriah, nomor: 09/PDAM/iii/2008, tanggal : 10 Maret 2008, perihal : tindak lanjut pertanggung jawaban Ka.bag.adm dan Keuangan PDAM.
 - 12) Copy naskah hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten Bener Meriah tanggal 19 Desember 2008.
 - 13) Copy surat pernyataan Adrian, SE. Tentang pengakuan dan pertanggung jawaban dana optimalisasi pelayanan air minum IKK Pondok Baru dengan nilai rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 januari 2009, surat pernyataan ini dibuat setelah tim inspektorat Bener Meriah melakukan pemeriksaan ke Pondok Baru (intek rebol).
 - 14) Asli surat pernyataan Bupati Bener Meriah, nomor : 056/2006, tanggal 28 Desember 2006, tentang bencana banjir.
 - 15) Asli berita acara pemeriksaan kerusakan sistem penyediaan air minum di kabupaten Bener Meriah akibat kejadian bencana banjir tanggal 22 sampai 27 Desember 2006 tanggal 27 Desember 2006.
 - 16) Asli SK Direktur PDAM An.Adrian ,SE Nomor: 800/03/SK/2007 tanggal Maret 2007 sebagai Bendahara penyertaan Modal Pemerintah Daerah Untuk PDAM Bener Meriah tahun 2007.

Hal. 19 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Asli SK Direktur PDAM Nomor:800/10/SK/2006 tanggal 01 Maret 2006 tentang Penunjukan Tempat Tugas Karyawan/Ti PDAM Bener Meriah an.Syakiah Sebagai Sub.Bag.Kas.
- 18) Copy SK Bupati Bener Meriah Nomor:188.45/491/SK/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penunjukan Direktur PDAM Kab. Bener Meriah An.Bohari,SH Nik.19620054.
- 19) Asli Tanda Penerimaan pinjaman Karyawan sebesar Rp.47.000.000,- (empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) oleh Adrian,SE tanggal 27 Oktober 2008.
- 20) Surat Pernyataan Berhutang Kepada PDAM oleh Adrian,SE tanggal 27 Oktober 2008.
- 21) Photo Copy surat keputusan Bupati Bener Meriah nomor: 180/251/SK/2005 tanggal 21 Juli 2005, tentang Penunjukan Direktur perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Bengi kabupaten Bener Meriah An. Bohari, SH.
- 22) Photo Copy Pernyataan Penyelesaian pekerjaan Adrian,SE dengan Jumlah Dana Rp.,73.500.000. tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Adrian,SE selaku penerima pekerjaan diatas materai Rp.6000,-
- 23) Photo Copy Surat Direktur PDAM Nomor: 122/PDAM/XI/2006 Perihal surat teguran pertama tentang kehadiran yang ditujukan untuk Adrian,SE tanggal 8 Nopember 2006.
- 24) Photo Copy Surat Direktur PDAM Nomor: 162/PDAM/XI/2006 Perihal surat teguran kedua tentang kehadiran yang ditujukan untuk Adrian,SE tanggal 5 Sepember 2007.
- 25) Photo Copy Daftar Rekapitulasi Absensi An.Adrian,SE tanggal Agustus 2007.
- 26) Photo Copy Surat Direktur PDAM Nomor: 254/PDAM/II/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Pertanggung Jawaban Dana Optimalisasi PDAM Wilayah Pondok Baru.
- 27) Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/07/SK/2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/Ti PDAM Kab.Bener Meriah An. Adrian,SE sebagai Ka.Bag Adm dan Keuangan.
- 28) Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/17/SK/2007 tanggal

Hal. 20 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 April 2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/Ti PDAM Kab.Bener Meriah An. Junaidi sebagai Penanggung Jawab IKK Janarata.
- 29) Photo Copy Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor: 800/20/SK/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang penunjukan tempat tugas Karyawan/Ti PDAM Kab.Bener Meriah An. Mahmuddin,SE sebagai Ka.Bag Tekhnis.
- 30) Photo Copy Struktur Organisasi PDAM Tirta Bengi Kab.Bener Meriah tanggal 30 Agustus 2006.
- 31) Photo Copy Rekening Koran Giro Bank BPD Nomor: 053.01.03.580004-1 PDAM Kab. Bener Meriah Periode 02 Januari 2013 s/d Januari 2013.
- 32) Print Foto Kondisi Inteke Paya Rebol Kec. Bandar (Pondok Baru) dan Foto Melakukan Perbaikan Pipa Induk Ditengah Hutan.
- 33) Photo Copy SK Bupati Bener Meriah Nomor : 09 tahun 2007 tanggal 26 Januari 2007 dan diperbaiki tanggal 21 Mei 2007 tentang Penunjukan /Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bener Meriah tahun Anggaran 2007. Lampiran nomor urut 1 An. Sastrawani.
- 34) Photo Copy SP2D Nomor: 00288/SP2D-LS/Setda Kab/BM/2007 tanggal 06 Juni 2007 senilai Rp.303.000.000,-.
- 35) Photo Copy SP2D Nomor: 00527/SP2D-LS/Setda Kab/BM/2007 tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp.697.000.000,-.
- 36) Photo Copy SPP-LS Nomor: 091/76/LS/2007 tanggal 05 Juni 2007.
- 37) Photo Copy SPP-LS Nomor: 091/121/LS/2007 tanggal 13 Juli 2007.
- 38) Photo Copy SPM Nomor: 091/76/SPP-LS/2007 tanggal 05 Juni 2007. senilai Rp.303.000.000,-.
- 39) Photo Copy SPM Nomor: 091/121/LS/2007 tanggal 23 Juli 2007. senilai Rp.697.000.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 21 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 oleh kami :
MUZAINI ACHMAD, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
sebagai Ketua Majelis, ADI DACHRAWI SA, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan SUNARDI, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi
Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Maret 2014, No. 03/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA,
putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 28 Mei
2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. ADI DACHRAWI SA, S.H.MH

d.t.o

2. SUNARDI, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

MUZAINI ACHMAD, SH.MH

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip.19620616 198503 1006.

Hal. 22 dari 22 hal. No.03/Pid-Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)	Sumber data
	Tahun 2010			
1	21/01/2010	BSM 0240016535	222.350.000	Rekening Koran
2	21/01/2010	BSM 0240016535	511.700.000	Rekening Koran
3	16/02/2010	BSM 0240016535	1.625.200.000	Rekening Koran
4	05/03/2010	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	710.450.000	Laporan keuangan
5	11/03/2010	BSM 0240016535	1.310.500.000	Rekening Koran
6	15/04/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.290.700.000	Rekening Koran
7	14/05/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.501.400.000	Rekening Koran
8	05/06/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.528.600.000	Rekening Koran
9	14/07/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.505.430.000	Rekening Koran
10	16/12/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.040.000.000	Rekening Koran
11	14/01/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.616.933.300	Rekening Koran
12	11/08/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	500.000.000	Rekening Koran
13	03/09/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	822.000.000	Rekening Koran
14	01/10/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.166.336.700	Rekening Koran
15	01/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.000.400.000	Rekening Koran
16	16/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.148.000.000	Rekening Koran
		Sub jumlah A	17.500.000.000	
B	Tahun 2011			
1	31/03/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	9.579.637.000	Rekening Koran
2	02/08/2011	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	459.519.000	Laporan keuangan
		Sub Jumlah B	10.039.156.000	
		Jumlah	27.539.156.000	



No.	No. Bukti Kas	Tgl Bukti	Keterangan	Nilai (Rp)
1	10020	19/01/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	45,000,000
2	40011	13/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	40,000,000
3	40014	14/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	35,000,000
4	80006	05/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	35,000,000
5	80019	12/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	20,000,000
6	110030	10/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	57,000,000
7	110083	26/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
8	120045	20/12/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	111,650,000
9	10002	03/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	17,000,000
10	10055	20/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
11	10078	25/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	58,000,000
12	20068	25/02/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	66,000,000
13	40027	12/04/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	68,500,000
14	50014	09/05/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	74,500,000
15	70036	29/07/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	32,000,000
			Jumlah	767,650,000

- Dar
i
lap
ora
n
Ke
uan
gan
ters
ebu
t
dik
eta

hui bahwa modal PDKS seluruhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak ada pemilik modal lainnya.

- Bahwa dalam dana operasional Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue tersebut terdapat dana perjalanan dinas, yakni untuk tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.829.975.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 732.680.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), pada antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ada melakukan 15 (lima belas) perjalanan dinas ke luar daerah yang menghabiskan dana sejumlah Rp. 767.650.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti pengeluaran kas antara tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan 29 Juli 2011 sebagai berikut (tabel 2) :
- Bahwa dalam setiap perjalanan dinas tersebut di atas yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 dengan total perjalanan dinas sebanyak 71 hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) ada mencantumkan nama pengikut dan/atau pendamping dalam setiap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)nya, sebagai berikut (tabel 3) :

No.	No. SPPD	Tanggal SPPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Lamanya Perjalanan (Hari)	Nama Pelaksana Perjalanan Dinas	Nama Pengikut
1	094/ /PDKS/I/2010	12/01/2010	12/01/2010	15/01/2010	4	Ali Uhar	Kusmayadi Ibnu Abbas
2	094/III/PDKS/IV/2010	31/03/2010	31/03/2010	03/04/2010	4	Ali Uhar	Ibnu Abbas
3	094/III/PDKS/IV/2010	05/04/2010	05/04/2010	07/04/2010	3	Ali Uhar	Ibnu Abbas
4	094/III/PDKS/VII/2010	29/07/2010	29/07/2010	01/08/2010	4	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
5	094/III/PDKS/VIII/2010	05/08/2010	05/08/2010	06/08/2010	2	Ali Uhar	Ariaudin
6	094/III/PDKS/XI/2010	04/11/2010	04/11/2010	09/11/2010	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
7	094/III/PDKS/XI/2010	24/11/2010	24/11/2010	29/11/2010	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
8	094/III/PDKS/XII/2010	13/12/2010	13/12/2010	19/12/2010	7	Ali Uhar	Edi Juanda Yusfadi
9	094/III/PDKS/XII/2010	03/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
10	094/III/PDKS/I/2011	14/01/2011	14/01/2011	19/01/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda
11	094/III/PDKS/I/2011	20/01/2011	20/01/2011	24/01/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda
12	094/III/PDKS/II/2011	19/02/2011	20/02/2011	24/02/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
13	094/III/PDKS/IV/2011	12/04/2011	14/04/2011	19/04/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
14	094/III/PDKS/V/2011	02/05/2011	02/05/2011	08/05/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
15	094/III/PDKS/VII/2011	20/07/2011	20/07/2011	23/07/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
Jumlah Hari Perjalanan					71		

- Selanjutnya dalam setiap akan melakukan perjalanan dinas tersebut yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue memerintahkan bawahannya untuk membuat rancangan biaya perjalanan dinas, yakni dengan cara saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan PDKS/Bendahara PDKS membuat rincian biaya perjalanan dinas, setelah rincian biaya perjalanan dinas tersebut di-print (cetak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan printer) oleh saksi Muhardi Adnil, maka diserahkan kepada saksi Subhan Farid, A.Md (asisten Sumber Daya Manusia) untuk ditandatangani selaku “yang mengajukan” atas perintah terdakwa, selanjutnya rincian perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh saksi Subhan Farid A, M.d tersebut diserahkan kepada saksi Zulfikar, SE. Ak (Maneger Kantor /Office Manager) untuk ditanda tangani selaku “yang memeriksa” atas perintah terdakwa, kemudian setelah ditanda tangani maka rincian biaya perjalanan Dinas,.....

dinas tersebut diserahkan ke terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk ditandatangani selaku “yang menyetujui”. Adapun rincian 15 (lima belas) perjalanan dinas (SPPD) yang telah dibuat sebagaimana tersebut di atas antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 dapat dirincikan biayanya sebagai berikut (tabel 4) :

No. Urut	Tgl Rincian Bi. Perj Dinas	Bi. Perj Dinas Direktur (Rp)	Biaya Transportasi Lokal, Akomodasi dan Biaya Pengurusan				Nilai Total Biaya SPPD (Rp)
			Biaya transportasi lokal, akomodasi (Rp)	Biaya untuk Pengikut dari Pejabat Pemerintah			
				Pengikut	Jabatan	Biaya Perjalanan Dinas (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12/01/2010	12,100,000	14,300,000	Kusmayadi Ibnu Abbas	Kepala BAPPEDA Kepala Dishutbun	9,300,000 9,300,000	45,000,000
2	31/03/2010	12,100,000	18,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	9,300,000	40,000,000
3	05/04/2010	10,250,000	16,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	8,150,000	35,000,000
4	29/07/2010	9,150,000	11,750,000	Edi Juanda Ariaudin	Kepala DPPKKD Ketua DPRK	4,950,000 9,150,000	35,000,000
5	05/08/2010	5,350,000	9,300,000	Ariaudin	Ketua DPRK	5,350,000	20,000,000
6	08/11/2010	13,950,000	18,650,000	Edi Juanda Ariaudin	Kepala DPPKKD Ketua DPRK	10,450,000 13,950,000	57,000,000
7	24/11/2010	13,250,000	23,250,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	8,750,000 8,750,000	54,000,000
8	20/12/2010	40,350,000	48,600,000	Edi Juanda	Kepala	12,750,000	111,650,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Yusfadli	DPPKKD Bag. Pembangunan	9,950,000	
9	03/01/2011	9,450,000	2,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	5,250,000	17,000,000
10	19/01/2011	13,250,000	32,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	8,750,000	54,000,000
11	19/01/2011	14,450,000	32,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	58,000,000
12	25/02/2011	14,450,000	29,650,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	66,000,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	10,950,000	
13	12/04/2011	16,300,000	28,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,100,000	68,500,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	12,100,000	
14	02/05/2011	37,700,000	12,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	12,100,000	74,500,000
				Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	12,100,000	
15	20/07/2011	9,850,000	12,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	9,850,000	32,000,000
Jumlah		231,950,000	310,500,000			225,200,000	767,650,000

- Selanjutnya tiap-tiap dana perjalanan dinas tersebut (jumlah seluruhnya Rp.767.650.000,-) dicairkan dan diserahkan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), sesuai dengan tanggal pada bukti pengeluaran kas di atas, baik dengan cara langsung maupun dengan cara di transfer ke rekening terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tidak pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli (staf setdakab Simeulue), dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) yang mana masing-masing dicantumkan namanya sebagai Pengikut dan/atau Pendamping Direktur dalam melakukan perjalanan dinasnya antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 (sebanyak 15 kali perjalanan dinas) dengan total Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga sesuai dengan bukti pengeluaran kas/Bank yang mencantumkan nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan sebagai penerima biaya perjalanan dinas, namun tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pengikut sebagai penerima biaya perjalanan dinas.

- Bahwa saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing pernah melakukan perjalanan dinas pada hari yang sama dengan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, namun saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten

Simeulue,.....

Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusfadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing menggunakan anggaran satuan kerja (satker) nya sendiri, dan tidak pernah menggunakan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dalam melakukan perjalanan dinasnya dan tidak pernah menerima uang/SPPD dari Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan kata lain bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk membuat rincian surat perjalanan dinas pendamping/pengikut fiktif, guna mendapat keuntungan pribadi. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sesuai pasal 5 Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tidak mempunyai perhitungan tarif biaya perjalanan dinas, dan dalam dokumen rincian biaya perjalanan dinas dinyatakan bahwa pembayaran biaya Perjalanan dinas mengacu kepada perhitungan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Simeulue Nomor : 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa uang harian terdiri dari uang saku/transport lokal dan uang makan serta adanya uang representasi untuk pejabat dengan tingkat perjalanan dinas golongan B dan C.

- Bahwa dalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut di atas dinyatakan juga bahwa biaya perjalanan dinas Direktur (tabel 4, kolom 3) terdiri dari uang saku, uang makan, penginapan, transportasi udara, dan transportasi bandara/airport tax. Hal tersebut dapat dilihat dari 15 (lima belas) bukti rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS);

Sesuai,.....

- Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dinyatakan bahwa biaya perjalanan dinas terdiri dari Lunsum (uang harian dan penginapan), transportasi, angkutan bandara dan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS belum dan/atau tidak memasukkan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dalam membuat rincian perjalanan dinas tersebut, namun malah memasukkan biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan.
- Bahwa kekurangan biaya representasi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) adalah lamanya 15 (lima belas) perjalanan dinas yakni 71 (tujuh puluh satu) hari sesuai dengan tabel 3 di atas dikalikan dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) menjadi Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS dalam membuat rincian biaya perjalanan dinas ada berpatokan/mengacu kepada Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya, namun saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/ Bendahara PDKS tetap memasukkan rincian biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tabel 4, kolom 4) atas perintah/suruhan terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010, seharusnya nilai perjalanan dinas yang tidak menjadi beban PDKS /Negara dan/atau yang menjadi kerugian negara yaitu biaya perjalanan dinas pengikut (pejabat yang double) sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Ditambah,.....

ditambah dengan selisih kerugian/kelebihan biaya representasi sebesar Rp. 299.850.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut (tabel 5):

No	No Bukti Kas dan tgl bukti	Jlh hari	Nilai kuitansi (Rp)	Nilai Kerugian negara						Seharusnya yang dibayar sesuai Perbup No 426 tahun 2009 (Rp)
				Nilai perjalanan dinas pejabat yg double		Kelebihan dana representasi			Total Kerugian Negara (Rp)	
				Pengikut	biaya (Rp)	Biaya akomodasi yg dibayar (Rp)	Biaya representasi yg diperkenankan (Rp)	Selisih kerugian/kelebihan biaya representasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8	10 = 6 + 9	11 = 4 - 10
1	10020 tanggal 19/1/2010	4	45,000,000	Kusmayadi	9,300,000	14,300,000	600,000	13,700,000		
				Ibnu Abbas	9,300,000					
					18,600,000	14,300,000	600,000	13,700,000	32,300,000	12,700,000
2	40011 tanggal 13/04/2010	4	40,000,000	Ibnu Abbas	9,300,000	18,600,000	600,000	18,000,000	27,300,000	12,700,000
3	40014 tanggal 14/04/2010	3	35,000,000	Ibnu Abbas	8,150,000	16,600,000	450,000	16,150,000	24,300,000	10,700,000
4	80006 tanggal 05/08/2010	4	35,000,000	Edi Juanda	4,950,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Ariaudin	9,150,000					
					14,100,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	9,750,000
5	80019 tanggal 12/08/2010	2	20,000,000	Ariaudin	5,350,000	9,300,000	300,000	9,000,000	14,350,000	5,650,000
6	110030 tanggal 10/11/2010	5	57,000,000	Edi Juanda	10,450,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	
				Ariaudin	13,950,000					
					24,400,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	14,700,000
7	110083 tanggal 26/11/2010	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	
				Ibnu Abbas	8,750,000					
					17,500,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	14,150,000
8	120045 tanggal 20/12/2010	7	111,650,000	Edi Juanda	12,750,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	
				Yusfadli	9,950,000					
					22,700,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	41,400,000
9	10002 tanggal 03/01/2011	4	17,000,000	Edi Juanda	5,250,000	2,300,000	600,000	1,700,000	6,950,000	10,050,000
10	10055 tanggal 20/01/2011	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	32,000,000	900,000	31,100,000	39,850,000	14,150,000
11	10078 tanggal 25/01/2011	5	58,000,000	Edi Juanda	10,950,000	32,600,000	750,000	31,850,000	42,800,000	15,200,000
12	20068 tanggal 25/02/2011	5	66,000,000	Edi Juanda	10,950,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	
				Ibnu Abbas	10,950,000					
					21,900,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	15,200,000
13	40027 tanggal 12/04/2011	6	68,500,000	Edi Juanda	12,100,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	
				Ibnu Abbas	12,100,000					
					24,200,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	17,200,000
14	50014 tanggal 09/05/2011	6	74,500,000	Edi Juanda	12,100,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	
				Ibnu Abbas	12,100,000					
					24,200,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	38,600,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	70036 tanggal 29/07/201 1	4	32,000,000	Edi Juanda	9,850,000	12,300,0 00	600,000	11,700,000	21,550,000	10,450,000
Jlh		71	767,650,000		225,200,000	310,500, 000	10,650,000	299,850,00 0	525,050,000	242,600,00 0

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang telah memerintahkan pembayaran uang SPPD pendamping/pengikut tersebut kepada dirinya sendiri adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue:

Pasal,.....

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- Pasal 21 ayat (2) : Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. (pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, dan yang berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009), hanya bisa memerintahkan untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut (15 SPPD di atas) dan/atau hanya berhak menerima dana/uang SPPD tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

- Akibat perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut, telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang seharusnya tidak menjadi beban PDKS sejumlah **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng

Desa,.....

Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai atas nama pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0006 tanggal 7 januari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).

- Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai lagi atas nama pribadinya kepada

Direktur,.....

Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan / Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0028 tanggal 14 Februari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pinjaman terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue pada tahun 2011 adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut, (tabel 6) :

Tahun	Bukti kas	Tanggal	Uraian	Nilai
2011	0006	- Bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 09 Januari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.40.000.000,-
	0028	- Bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 14 Februari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.50.000.000,-
JUMLAH				Rp.90.000.000,-

- Bahwa pinjaman tersebut dicairkan dan/atau direalisasikan atas dasar kebijakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sendiri tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya dan pinjaman tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011.
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang sudah mengetahui bahwa tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011 tersebut, tidak memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk merealisasikan dan/atau mencairkan pinjaman tersebut, dan seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menyetujui dan tidak menerima uang pinjaman tersebut.
- Bahwa dalam slip gaji management dan Direksi selama tahun 2011 tidak terdapat potongan untuk pembayaran pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, dan berdasarkan laporan harian keuangan tahun 2011 dinyatakan bahwa tidak terdapat penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, serta hingga berakhir penyidikan atas perkara ini, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut ke kas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membiayai sekolah anaknya. Dan keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah melanggar atau telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

Pasal,.....

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002);
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.90.000.000,-** (Sembilan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah memerintahkan pembayaran dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manejer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan cara terdakwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN berdasarkan kewenangannya selaku Direktur PDKS memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS atas inisiatif terdakwa sendiri

Dan,.....

dan tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya baik di dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue maupun di dalam Anggaran Pendapatan Belanja PDKS, untuk membuat administrasi pencairan dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manejer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/ UPAH PER BULAN	KET
1.	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	Rp. 1.500.000,-	
2.	Ali Uhar T, S.P. Bin Tahirudin	Direktur	Rp. 2.500.000,-	
3.	Zulfikar, SE, Ak	Office Manager	Rp. 1.500.000,-	
4.	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	Rp. 1.500.000,-	

Kemudian saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS membuat administrasi pencairan dana, dan setelah disetujui dan/atau ditandatangani oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) maka dana tersebut diberikan kepada nama-nama seperti yang diuraikan dalam tabel berikut (tabel 8) :

No.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030063	18/03/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
2	040070	21/04/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
3		02/09/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
4	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
5	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
6	/11/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	010029	16/02/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
8	020035	12/03/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
9	030072	21/04/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
10	050063	20/05/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
11	060087	23/06/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
12	070076	22/07/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
13	080036	31/08/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
14	090041	08/09/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
15	100065	29/10/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
16	110048	16/11/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
17	120053	23/12/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
18	010088	31/01/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
19	020079	28/02/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
20	030095	30/03/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
21	040096	29/04/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
22	050079	30/05/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
23	060055	30/06/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
24	070035	29/07/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
25	010049	22/01/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
26	020024	16/02/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
27	030024	12/03/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
28	040055	19/04/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
29	050022	17/05/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
30	060048	16/06/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
31	070019	12/07/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
32	090011	03/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
33	090042	08/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
34	100064	29/10/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
35	110037	16/11/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
36	120038	20/12/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
37	010045	17/01/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
38	020042	17/02/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
39	030055	21/03/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
40	040076	29/04/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
41	050085	31/05/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
42	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
43	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
44	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
45	090016	12/09/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
46	010041	17/02/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
47	020040	15/03/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
48	040053	19/04/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
49	050058	19/05/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
50	060062	16/06/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
			JUMLAH		93,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan 50 (lima puluh) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dari tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 12 September 2011, dinyatakan adanya pembayaran Tunjangan Operasional lapangan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana operasional PDKS.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut telah bertentangan dengan

Qanun,.....

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

- pasal 20 ayat (1) yakni Direksi menerima gaji, fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- pasal 21 ayat (2) yakni Bupati Simeulue menetapkan ketentuan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, maka pada tanggal 10 Desember 2010, saksi Darmili selaku Bupati Simeulue pada saat itu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014 yang berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan lampiran sebagai berikut (tabel 9) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/UPAH PER BULAN	KET
1.	H. TR. HASBI MAHMUD	Ketua Badan Pengawas	Rp. 6.000.000,-	
2.	SYAMSUIR DJAM	Anggota	Rp. 3.000.000,-	
3.	H. RABUDIN.HS	Anggota	Rp. 3.000.000,-	

- Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009

Tentang,.....

tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah mengeluarkan Surat Penetapan Tunjangan Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Operasional Iapangan Kepada Badan Pengawas, untuk setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut (tabel 10) :

No.	Nama	Jabatan	Tunjangan (Rp)
1	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000.-
2	Syamsuir Djam	Anggota	750,000.-
3	H. Rabudin. HS	Anggota	750,000.-

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengeluarkan Surat Penetapan tersebut atas kebijakan dan inisiatif sendiri serta tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya. Padahal terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah jelas mengetahui bahwa untuk menetapkan pemberian Tunjangan Operasional kepada badan pengawas tersebut telah diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah”, dan Bupati Simeulue juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014, namun terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menghiraukan peraturan dimaksud dan tetap memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk mencairkan dana tersebut dan membagikannya kepada nama yang tertera dalam Surat Penetapan Direktur PDKS Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tersebut sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan,.....

- Berdasarkan 8 (delapan) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dan tanggal antara 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011, dinyatakan adanya pembayaran biaya Tunjangan Operasional lapangan Badan Pengawas dengan menggunakan dana operasional PDKS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut (tabel 11) :

No.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030007	04/03/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
2	040007	04/04/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
3	050032	16/05/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
4	060026	13/06/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
5	070011	11/07/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
6	080018	18/08/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000
7	090050	29/09/2011	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000
			Syamsuir Djam	Anggota	750,000
			H. Rabudin. HS	Anggota	750,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	100038	31/10/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
			Jumlah		20,000,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah bertentangan dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan

Daerah,.....

Daerah” (sesuai dengan pasal 26 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue), sehingga mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total jumlah tunjangan dana operasional lapangan yang dikeluarkan dari kas PDKS adalah Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah **Rp.113.000.000,-** (seratus tiga belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, telah melakukan perbuatan dan/atau kegiatan dalam pencairan dana operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2010 dan tahun 2011, yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang memerintahkan untuk memberikan pinjaman pegawai dan/atau menyetujui pinjaman pegawai dengan menggunakan dana operasional PDKS tahun 2011 dan/atau menerima uang pinjaman tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, yang menyatakan : setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas

Beban,.....

beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- Perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan dibentuknya Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana tertera dalam Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 5 yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tersebut telah memperkaya dirinya sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut (tabel 12) :

No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Perjalanan Dinas Direktur PDKS	
	- Besaran biaya yang dikeluarkan dari kas PDKS	767.650.000,00
	- Besaran biaya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009	(242.600.000,00)
	Sub Jumlah 1	525.050.000,00
2.	Pinjaman Pegawai	
	- Besaran pinjaman yang dikeluarkan dari Kas PDKS	90.000.000,00
	- Besaran Pinjaman yang diperkenankan	(0,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah 2	90.000.000,00
3.	Pemberian Tunjangan Operasional Lapangan <ul style="list-style-type: none">- Besaran tunjangan yang dikeluarkan dari Kas PDKS- Besaran tunjangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati	113.000.000,00 (0,00)
	Sub Jumlah 3	113.000.000,00
	Jumlah	728.050.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : LAPKKN-0124/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan,.....

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidaair.

Bahwa Ia terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009, pada waktu antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 atau setidaknya dari bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Kabupaten Simeulue Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Desember 2010 dalam rincian /uraian penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bahwa jumlah besarnya anggaran operasional PDKS sebesar Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Oktober 2011 dalam rincian /uraian penyertaan modal pemerintah daerah tidak ada menyebutkan tentang uraian penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), namun hanya menyebutkan untuk Pengawasan PMKS sebesar Rp. 459.519.000,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta lima

Ratus,.....

ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan untuk Pembangunan PMKS sebesar Rp. 9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan penyertaan modal untuk PDAM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), untuk itu terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN yang ditunjuk oleh Bupati Simeulue selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 mempunyai tugas selaku Direktur bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, disamping itu Direktur berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati.

- Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue mempunyai tugas dan kewajiban, sebagaimana juga yang dituangkan dalam Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 sebagai berikut :

- Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8);
- Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1));
- Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (pasal 16 ayat (2));
- Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah (pasal 26);
- Bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian

Perusahaan,.....

Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, bahwa pemerintah daerah menguasai paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada perusahaan, dan sesuai dengan rekening Koran PDKS Nomor 020.01.03.000001-5 pada bank Aceh Cabang Sinabang dan nomor 0240016535 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sinabang serta Laporan Keuangan PDKS tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat adanya penerimaan uang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue antara tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan 2 Agustus 2011 sebesar Rp. 27.539.156.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tabel 1) :

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)	Sumber data
A	Tahun 2010			
1	21/01/2010	BSM 0240016535	222.350.000	Rekening Koran
2	21/01/2010	BSM 0240016535	511.700.000	Rekening Koran
3	16/02/2010	BSM 0240016535	1.625.200.000	Rekening Koran
4	05/03/2010	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	710.450.000	Laporan keuangan
5	11/03/2010	BSM 0240016535	1.310.500.000	Rekening Koran
6	15/04/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.290.700.000	Rekening Koran
7	14/05/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.501.400.000	Rekening Koran
8	05/06/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.528.600.000	Rekening Koran
9	14/07/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.505.430.000	Rekening Koran
10	16/12/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.040.000.000	Rekening Koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	14/01/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.616.933.300	Rekening Koran
12	11/08/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	500.000.000	Rekening Koran
13	03/09/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	822.000.000	Rekening Koran
14	01/10/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.166.336.700	Rekening Koran
15	01/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.000.400.000	Rekening Koran
16	16/11/2010	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	1.148.000.000	Rekening Koran
Sub jumlah A			17.500.000.000	
B	Tahun 2011			
1	31/03/2011	Bank Aceh 020.01.03.000001-5	9.579.637.000	Rekening Koran
2	02/08/2011	Dibayar langsung ke rekanan PDKS	459.519.000	Laporan keuangan
Sub Jumlah B			10.039.156.000	
Jumlah			27.539.156.000	

- Dari laporan Keuangan tersebut diketahui bahwa modal PDKS seluruhnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak ada pemilik modal lainnya.
- Bahwa dalam dana operasional Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue tersebut terdapat dana

Perjalanan,.....

perjalanan dinas, yakni untuk tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp.829.975.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 732.680.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), pada antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ada melakukan 15 (lima belas) perjalanan dinas ke luar daerah yang menghabiskan dana sejumlah Rp. 767.650.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti pengeluaran kas antara tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan 29 Juli 2011 sebagai berikut (tabel 2) :

No.	No. Bukti Kas	Tgl Bukti	Keterangan	Nilai (Rp)
1	10020	19/01/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	45,000,000
2	40011	13/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	40,000,000
3	40014	14/04/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	35,000,000
4	80006	05/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	35,000,000
5	80019	12/08/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	20,000,000
6	110030	10/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	57,000,000
7	110083	26/11/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	120045	20/12/2010	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	111,650,000
9	10002	03/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Medan	17,000,000
10	10055	20/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	54,000,000
11	10078	25/01/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	58,000,000
12	20068	25/02/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	66,000,000
13	40027	12/04/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	68,500,000
14	50014	09/05/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Jakarta	74,500,000
15	70036	29/07/2011	Biaya SPPD Bapak Direktur Ke Banda Aceh	32,000,000
			Jumlah	767,650,000

- Bahwa dalam setiap perjalanan dinas tersebut di atas yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 dengan total perjalanan dinas sebanyak 71 hari, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) ada mencantumkan nama pengikut dan/atau pendamping dalam setiap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nya, sebagai berikut (tabel 3) :

No,.....

No.	No. SPPD	Tanggal SPPD	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali	Lama nya Per jalanan (Hari)	Nama Pelaksana Perjalanan Dinas	Nama Pengikut
1	094/ /PDKS/I/2010	12/01/2010	12/01/2010	15/01/2010	4	Ali Uhar	Kusmayadi Ibnu Abbas
2	094/III/PDKS/IV/2010	31/03/2010	31/03/2010	03/04/2010	4	Ali Uhar	Ibnu Abbas
3	094/III/PDKS/IV/2010	05/04/2010	05/04/2010	07/04/2010	3	Ali Uhar	Ibnu Abbas
4	094/III/PDKS/VII/2010	29/07/2010	29/07/2010	01/08/2010	4	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
5	094/III/PDKS/VIII/2010	05/08/2010	05/08/2010	06/08/2010	2	Ali Uhar	Ariaudin
6	094/III/PDKS/XI/2010	04/11/2010	04/11/2010	09/11/2010	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ariaudin
7	094/III/PDKS/XI/2010	24/11/2010	24/11/2010	29/11/2010	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
8	094/III/PDKS/XII/2010	13/12/2010	13/12/2010	19/12/2010	7	Ali Uhar	Edi Juanda Yusfadli
9	094/III/PDKS/XII/2010	03/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
10	094/III/PDKS/I/2011	14/01/2011	14/01/2011	19/01/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda
11	094/III/PDKS/I/2011	20/01/2011	20/01/2011	24/01/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda
12	094/III/PDKS/II/2011	19/02/2011	20/02/2011	24/02/2011	5	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
13	094/III/PDKS/IV/2011	12/04/2011	14/04/2011	19/04/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas
14	094/III/PDKS/V/2011	02/05/2011	02/05/2011	08/05/2011	6	Ali Uhar	Edi Juanda Ibnu Abbas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	094/III/PDKS/VII/2011	20/07/2011	20/07/2011	23/07/2011	4	Ali Uhar	Edi Juanda
Jumlah Hari Perjalanan					71		

- Selanjutnya dalam setiap akan melakukan perjalanan dinas tersebut yakni antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri memerintahkan bawahannya untuk membuat rincian biaya perjalanan dinas, yakni dengan cara saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan PDKS/Bendahara PDKS membuat rincian biaya perjalanan dinas, setelah rincian biaya perjalanan dinas tersebut di-print (cetak dengan menggunakan printer) oleh saksi Muhardi Adnil, maka diserahkan kepada saksi Subhan Farid, A.Md (asisten Sumber Daya Manusia) untuk ditandatangani selaku “yang mengajukan” atas perintah terdakwa, selanjutnya rincian perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh saksi Subhan Farid A, M.d tersebut diserahkan kepada saksi Zulfikar, SE. Ak (Maneger Kantor /Office Manager) untuk ditanda tangani selaku “yang memeriksa” atas perintah terdakwa, kemudian setelah ditanda tangani maka rincian biaya perjalanan dinas tersebut diserahkan ke terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS),.....

(PDKS) untuk ditandatangani selaku “yang menyetujui”. Adapun rincian 15 (lima belas) perjalanan dinas (SPPD) yang telah dibuat sebagaimana tersebut di atas antara tanggal 12

- Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 dapat dirincikan biayanya sebagai berikut (tabel 4) :

No. Urut	Tgl Rincian Bi. Perj Dinas	Bi. Perj Dinas Direktur (Rp)	Biaya Transportasi Lokal, Akomodasi dan Biaya Pengurusan				Nilai Total Biaya SPPD (Rp)
			Biaya transportasi lokal, akomodasi (Rp)	Biaya untuk Pengikut dari Pejabat Pemerintah			
				Pengikut	Jabatan	Biaya Perjalanan Dinas (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12/01/2010	12,100,000	14,300,000	Kusmayadi Ibnu Abbas	Kepala BAPPEDA Kepala Dishutbun	9,300,000 9,300,000	45,000,000
2	31/03/2010	12,100,000	18,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	9,300,000	40,000,000
3	05/04/2010	10,250,000	16,600,000	Ibnu Abbas	Kepala Dishutbun	8,150,000	35,000,000
4	29/07/2010	9,150,000	11,750,000	Edi Juanda Ariaudin	Kepala DPPKKD Ketua DPRK	4,950,000 9,150,000	35,000,000
5	05/08/2010	5,350,000	9,300,000	Ariaudin	Ketua DPRK	5,350,000	20,000,000
6	08/11/2010	13,950,000	18,650,000	Edi Juanda Ariaudin	Kepala DPPKKD Ketua DPRK	10,450,000 13,950,000	57,000,000
7	24/11/2010	13,250,000	23,250,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	8,750,000 8,750,000	54,000,000
8	20/12/2010	40,350,000	48,600,000	Edi Juanda Yusfadli	Kepala DPPKKD Bag. Pembangunan	12,750,000 9,950,000	111,650,000
9	03/01/2011	9,450,000	2,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	5,250,000	17,000,000
10	19/01/2011	13,250,000	32,000,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	8,750,000	54,000,000
11	19/01/2011	14,450,000	32,600,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	10,950,000	58,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	25/02/2011	14,450,000	29,650,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	10,950,000 10,950,000	66,000,000
13	12/04/2011	16,300,000	28,000,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	12,100,000 12,100,000	68,500,000
14	02/05/2011	37,700,000	12,600,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	Kepala DPPKKD Kepala Dishutbun	12,100,000 12,100,000	74,500,000
15	20/07/2011	9,850,000	12,300,000	Edi Juanda	Kepala DPPKKD	9,850,000	32,000,000
Jumlah		231,950,000	310,500,000			225,200,000	767,650,000

- Selanjutnya tiap-tiap dana perjalanan dinas tersebut (jumlah seluruhnya Rp.767.650.000,-) dicairkan dan diserahkan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) atas perintah terdakwa sendiri, sesuai dengan tanggal pada bukti pengeluaran kas di atas, baik dengan cara langsung maupun dengan cara di transfer ke rekening terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tidak pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue,.....

Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue), dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) yang mana masing-masing dicantumkan namanya sebagai Pengikut dan / atau Pendamping Direktur dalam melakukan perjalanan dinasnya antara tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 (sebanyak 15 kali perjalanan dinas) dengan total Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).. Hal tersebut juga sesuai dengan bukti pengeluaran kas/Bank yang mencantumkan nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku yang menyetujui dan sebagai penerima biaya perjalanan dinas, namun tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pengikut sebagai penerima biaya perjalanan dinas.

- Bahwa saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing pernah melakukan perjalanan dinas pada hari yang sama dengan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, namun saksi Kusmayadi (Kepala Bapeda Kabupaten Simeulue), saksi Ibnu Abbas (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue), saksi Edi Juanda (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue), saksi Yusufadli (staf setdakab Simeulue) dan saksi Arya Udin (Ketua DPRK Simeulue) masing-masing menggunakan anggaran satuan kerja (satker) nya sendiri, dan tidak pernah menggunakan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dalam melakukan perjalanan dinas nya dan tidak pernah menerima uang/SPPD dari Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan kata lain bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk membuat rincian surat perjalanan dinas pendamping/pengikut fiktif, guna mendapat keuntungan pribadi. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sesuai pasal 5 Qanun nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian

Daerah,.....

daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak mempunyai perhitungan tarif biaya perjalanan dinas, dan dalam dokumen rincian biaya perjalanan dinas dinyatakan bahwa pembayaran biaya Perjalanan dinas mengacu kepada perhitungan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Simeulue Nomor : 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa uang harian terdiri dari uang saku/transfort lokal dan uang makan serta adanya uang representasi untuk pejabat dengan tingkat perjalanan dinas golongan B dan C.
- Bahwa dalam rincian biaya perjalanan dinas tersebut di atas dinyatakan juga bahwa biaya perjalanan dinas Direktur (tabel 4, kolom 3) terdiri dari uang saku, uang makan, penginapan, tranfortasi udara, dan tranfortasi bandara/airport tax. Hal tersebut dapat dilihat dari 15 (lima belas) bukti rincian biaya perjalanan dinas yang disetujui oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS);
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dinyatakan bahwa biaya perjalanan dinas terdiri dari Lunsum (uang harian dan penginapan), transportasi, angkutan bandara dan uang representasi sebesar Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya.

- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS belum dan/atau tidak memasukkan uang representasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dalam membuat rincian perjalanan dinas tersebut, namun malah memasukkan biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan.
- Bahwa kekurangan biaya representasi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) adalah lamanya 15 (lima belas) perjalanan dinas yakni 71 (tujuh puluh satu) hari sesuai dengan tabel 3 di atas dikalikan dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) menjadi Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa,.....

- Bahwa saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS dalam membuat rincian biaya perjalanan dinas ada berpatokan/mengacu kepada Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

Bahwa saksi Muhardi Adnil juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut tidak diatur tentang biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya, namun saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS tetap memasukkan rincian biaya transportasi lokal, akomodasi dan biaya pengurusan lainnya yang jumlahnya sekitar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (tabel 4, kolom 4) atas perintah/suruhan terdakwa **ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010, seharusnya nilai perjalanan dinas yang tidak menjadi beban PDKS /Negara dan/atau yang menjadi kerugian negara yaitu biaya perjalanan dinas pengikut (pejabat yang boubel) sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan selisih kerugian/kelebihan biaya representasi sebesar Rp. 299.850.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), den rincian sebagai berikut (tabel 5):

No	No Bukti Kas dan tgl bukti	Jlh hari	Nilai kuitansi (Rp)	Nilai Kerugian negara			Seharusnya yang dibayar sesuai Perbup No 426
				Nilai perjalanan dinas pejabat yg double	Kelebihan dana representasi	Total Kerugian Negara (Rp)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										tahun 2009 (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 - 8	10 = 6 + 9	11 = 4 - 10
1	10020 tanggal 19/1/2010	4	45,000,000	Kusmayadi Ibnu Abbas	9,300,000 9,300,000	14,300,000	600,000	13,700,000		
					18,600,000	14,300,000	600,000	13,700,000	32,300,000	12,700,000
2	40011 tanggal 13 /04/2010	4	40,000,000	Ibnu Abbas	9,300,000	18,600,000	600,000	18,000,000	27,300,000	12,700,000
3	40014 tanggal 14 /04/2010	3	35,000,000	Ibnu Abbas	8,150,000	16,600,000	450,000	16,150,000	24,300,000	10,700,000
4	80006 tanggal 05 /08/2010	4	35,000,000	Edi Juanda Ariaudin	4,950,000 9,150,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	
					14,100,000	11,750,000	600,000	11,150,000	25,250,000	9,750,000
5	80019 tanggal 12 /08/2010	2	20,000,000	Ariaudin	5,350,000	9,300,000	300,000	9,000,000	14,350,000	5,650,000
6	110030 tanggal 10 /11/2010	5	57,000,000	Edi Juanda Ariaudin	10,450,000 13,950,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	
					24,400,000	18,650,000	750,000	17,900,000	42,300,000	14,700,000
7	110083 tanggal 26 /11/2010	6	54,000,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	8,750,000 8,750,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	
					17,500,000	23,250,000	900,000	22,350,000	39,850,000	14,150,000
8	120045 tanggal 20 /12/2010	7	111,650,000	Edi Juanda Yusfadli	12,750,000 9,950,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	
					22,700,000	48,600,000	1,050,000	47,550,000	70,250,000	41,400,000
9	10002 tanggal 03 /01/2011	4	17,000,000	Edi Juanda	5,250,000	2,300,000	600,000	1,700,000	6,950,000	10,050,000
10	10055 tanggal 20 /01/2011	6	54,000,000	Edi Juanda	8,750,000	32,000,000	900,000	31,100,000	39,850,000	14,150,000
11	10078 tanggal 25 /01/2011	5	58,000,000	Edi Juanda	10,950,000	32,600,000	750,000	31,850,000	42,800,000	15,200,000
12	20068 tanggal 25 /02/2011	5	66,000,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	10,950,000 10,950,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	
					21,900,000	29,650,000	750,000	28,900,000	50,800,000	15,200,000
13	40027 tanggal 12 /04/2011	6	68,500,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	12,100,000 12,100,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	
					24,200,000	28,000,000	900,000	27,100,000	51,300,000	17,200,000
14	50014 tanggal 09 /05/2011	6	74,500,000	Edi Juanda Ibnu Abbas	12,100,000 12,100,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	
					24,200,000	12,600,000	900,000	11,700,000	35,900,000	38,600,000
15	70036 tanggal 29 /07/2011	4	32,000,000	Edi Juanda	9,850,000	12,300,000	600,000	11,700,000	21,550,000	10,450,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jth	71	767,650,000	225,200,000	310,500,000	10,650,000	299,850,000	525,050,000	242,600,000
-----	----	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

- Bahwa dana sejumlah **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN untuk melobi saksi Asdarmansyah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue guna kelancaran pengesahan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011, dan sisanya digunakan untuk pribadi terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri telah memerintahkan pembayaran uang SPPD pendamping/pengikut tersebut kepada dirinya sendiri adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue:

Pasal,.....

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- Pasal 21 ayat (2) : Bupati Simeulue menetapkan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. (pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue) ;
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, dan yang berhak menerima gaji/penghasilan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang di tetapkan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009), hanya bisa memerintahkan untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut (15 SPPD di atas) dan/atau hanya berhak menerima dana/uang SPPD tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

- Akibat perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut, telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang seharusnya tidak menjadi beban PDKS sejumlah **Rp. 525.050.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR

T, S.P.,.....

T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai atas nama pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri dengan tujuan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 003 tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 untuk bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0006 tanggal 7 Januari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).

- Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah

Kabupaten,.....

Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue telah mengajukan pinjaman pegawai lagi atas nama pribadinya kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan digunakan untuk keperluan pribadinya, dengan cara awalnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN mengajukan permohonan pinjaman kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yakni diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai kewenangan untuk itu, mendisposisikan permohonan tersebut kepada saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk direalisasikan atau untuk dicairkan dengan menggunakan anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2011 dengan catatan akan dilakukan pemotongan gaji terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) setiap bulannya.

- Kemudian atas perintah terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) melakukan pencairan dana sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bertempat di Kantor Perusahaan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue yang terletak di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur nomor 0028 tanggal 14 Februari 2011 yang telah dibukukan oleh saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).

- Bahwa total pinjaman terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Kabupaten Simeulue pada tahun 2011 adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut, (table 6) :

Tahun,.....

Tahun	Bukti kas	Tanggal	Uraian	Nilai
2011	0006	- Bukti Pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 09 Januari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.40.000.000,-
	0028	- Bukti pengeluaran kas pinjaman Direktur tanggal 14 Februari 2011	Pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue	Rp.50.000.000,-
JUMLAH				Rp.90.000.000,-

- Bahwa pinjaman tersebut dicairkan dan/atau direalisasikan atas dasar kebijakan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sendiri tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya dan pinjaman tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011.
- Seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang sudah mengetahui bahwa tidak ada dana yang dianggarkan untuk pinjaman pegawai dalam anggaran operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun anggaran 2011 tersebut, tidak memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk merealisasikan dan/atau mencairkan pinjaman tersebut, dan seharusnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menyetujui dan tidak menerima uang pinjaman tersebut apalagi jika pinjaman itu digunakan untuk keuntungan pribadinya.

- Bahwa dalam slip gaji management dan Direksi selama tahun 2011 tidak terdapat potongan untuk pembayaran pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, dan berdasarkan laporan harian keuangan tahun 2011 dinyatakan bahwa tidak terdapat penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman atas nama terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN, serta hingga berakhir penyidikan atas perkara ini, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut ke kas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membiayai sekolah anaknya dan keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah

Kabupaten,.....

Kabupaten Simeulue (PDKS) yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah melanggar atau telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

- Pasal 11 ayat (1) : Direksi Perusahaan Daerah sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati Simeulue atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002) ;
- Pasal 20 ayat (1) : Direksi menerima gaji, dan fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002);
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.90.000.000,-** (Sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang terletak di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah memerintahkan pembayaran dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (Manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manager Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah

Kabupaten,.....

Kabupaten Simeulue (PDKS), dengan cara terdakwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN berdasarkan kewenangannya selaku Direktur PDKS memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS atas inisiatif terdakwa sendiri dan tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya baik di dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue maupun di dalam Anggaran Pendapatan Belanja PDKS, untuk membuat administrasi pencairan dana Tunjangan Operasional lapangan untuk diberikan kepada saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manajer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan rincian sebagai berikut (tabel 7) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/UPAH PER BULAN	KET
1.	Azharuddin Agur,	Sekretaris Badan	Rp. 1.500.000,-	
2.	S.Pd	Pengawas	Rp. 2.500.000,-	
3.	Ali Uhar T, S.P. Bin	Direktur	Rp. 1.500.000,-	
4.	Tahirudin	Office Manager	Rp. 1.500.000,-	
	Zulfikar, SE, Ak	Manager Kebun		
	Ir. Syamsuddin			

- Kemudian saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS membuat administrasi pencairan dana, dan setelah disetujui dan/atau ditandatangani oleh terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) maka dana tersebut diberikan kepada nama-nama seperti yang diuraikan dalam tabel berikut (tabel 8) :

No.	Bukti Pengeluaran	Dibayar kepada	Jumlah
-----	-------------------	----------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kas				(Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030063	18/03/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
2	040070	21/04/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
3		02/09/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
4	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
5	/10/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
6	/11/2010	Azharuddin Agur, S.Pd	Sekretaris Badan Pengawas	1,500,000
7	010029	16/02/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
8	020035	12/03/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
9	030072	21/04/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
10	050063	20/05/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
11	060087	23/06/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
12	070076	22/07/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
13	080036	31/08/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
14	090041	08/09/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
15	100065	29/10/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
16	110048	16/11/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
17	120053	23/12/2010	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
18	010088	31/01/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
19	020079	28/02/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
20	030095	30/03/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
21	040096	29/04/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
22	050079	30/05/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
23	060055	30/06/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
24	070035	29/07/2011	Ali Uhar. T, SP	Direktur	2,500,000
25	010049	22/01/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
26	020024	16/02/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
27	030024	12/03/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
28	040055	19/04/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
29	050022	17/05/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
30	060048	16/06/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
31	070019	12/07/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
32	090011	03/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
33	090042	08/09/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
34	100064	29/10/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
35	110037	16/11/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
36	120038	20/12/2010	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
37	010045	17/01/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
38	020042	17/02/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
39	030055	21/03/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
40	040076	29/04/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
41	050085	31/05/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
42	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
43	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
44	080003	15/08/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	090016	12/09/2011	Zulfikar, SE,Ak	Office Manager	1,500,000
46	010041	17/02/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
47	020040	15/03/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
48	040053	19/04/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
49	050058	19/05/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
50	060062	16/06/2010	Ir. Syamsuddin	Manager Kebun	1,500,000
			JUMLAH		93,000,000

- Bahwa berdasarkan 50 (lima puluh) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dari tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 12 September 2011, dinyatakan adanya pembayaran Tunjangan Operasional lapangan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana operasional PDKS.
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tersebut telah bertentangan dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue :

Pasal,.....

- pasal 20 ayat (1) yakni Direksi menerima gaji, fasilitas lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Simeulue (sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue);
- pasal 21 ayat (2) yakni Bupati Simeulue menetapkan ketentuan pokok penggajian dan penghasilan bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS telah menguntungkan orang lain yakni saksi Azharuddin Agur, S.Pd selaku Sekretaris Badan Pengawas, saksi Zulfikar selaku Office Manager (manajer Kantor), Sdr. Ir. Syamsuddin (Manajer Kebun) dan kepada terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sebagaimana tertera dalam rincian tabel 8, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, maka pada tanggal 10 Desember 2010, saksi Darmili selaku Bupati Simeulue pada saat itu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10 Desember 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014 yang berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan lampiran sebagai berikut (tabel 9) :

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/UPAH PER BULAN	KET
1.	H. TR. HASBI	Ketua Badan	Rp. 6.000.000,-	
2.	MAHMUD	Pengawas	Rp. 3.000.000,-	
3.	SYAMSUIR DJAM H. RABUDIN.HS	Anggota Anggota	Rp. 3.000.000,-	

- Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Djujeng Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang

Mempunyai,.....

mempunyai kewenangan sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue nomor 003 tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanggal 6 Januari 2009, bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan dan tata kerja yang ditetapkan, telah mengeluarkan Surat Penetapan Tunjangan Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Operasional lapangan Kepada Badan Pengawas, untuk setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut (tabel 10) :

No.	Nama	Jabatan	Tunjangan (Rp)
1	H. TR. Hasbi Mahmud	Ketua	1,000,000.-
2	Syamsuir Djam	Anggota	750,000.-
3	H. Rabudin. HS	Anggota	750,000.-

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengeluarkan Surat Penetapan tersebut karena atas kebijakan dan inisiatif sendiri serta tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya. Padahal terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah jelas mengetahui bahwa untuk menetapkan pemberian Tunjangan Operasional kepada badan pengawas tersebut telah diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah”, dan Bupati Simeulue juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor : 358 tahun 2010 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 tentang penunjukan/pengangkatan badan pengawas dan penetapan uang jasa/honorarium badan pengawas PDKS periode 2010 sampai dengan 2014, namun tidakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tidak menghiraukan peraturan dimaksud dan menyalahgunakan kewenangannya untuk tetap memerintahkan saksi Muhardi Adnil selaku Asisten Keuangan/Bendahara PDKS untuk mencairkan dana tersebut dan membagikannya kepada nama yang tertera dalam Surat Penetapan Direktur PDKS Nomor 003/II/SPT/2011 tanggal 1 Februari 2011 tersebut sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang beralamat di Jalan Tengku Diujung Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan,.....

- Berdasarkan 8 (delapan) bukti pengeluaran kas/bank yang mencantumkan logo PDKS dan tanggal antara 4 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011, dinyatakan adanya pembayaran biaya Tunjangan Operasional lapangan Badan Pengawas dengan menggunakan dana operasional PDKS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut (tabel 11) :

o.	Bukti Pengeluaran Kas		Dibayar kepada		Jumlah (Rp)
	No. Bukti	Tgl	Nama	Jabatan	
1	030007	04/03/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
2	040007	04/04/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
3	050032	16/05/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
4	060026	13/06/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
5	070011	11/07/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
6	080018	18/08/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
7	090050	29/09/2011	H. TR. Hasbi	Ketua	1,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Anggota Anggota	750,000 750,000
8	100038	31/10/2011	H. TR. Hasbi Mahmud Syamsuir Djam H. Rabudin. HS	Ketua Anggota Anggota	1,000,000 750,000 750,000
			Jumlah		20,000,000

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) telah bertentangan dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, pasal 32 yang isinya : “Ketua dan Badan Pengawas menerima uang

Jasa,.....

jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah” (sesuai dengan pasal 26 Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue), dan telah menguntungkan orang lain yakni saksi H. TR. Hasbi Mahmud, saksi Syamsuir Djam dan saksi H. Rabudin HS, sebagaimana tertera dalam tabel 11 di atas, sehingga mengakibatkan pengeluaran Negara/daerah melalui kas PDKS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total jumlah tunjangan dana operasional lapangan yang dikeluarkan dari kas PDKS adalah Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah **Rp.113.000.000,-** (seratus tiga belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perusahaan dengan mengikuti peraturan tata kerja yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan daerah kabupaten, telah melakukan perbuatan dan/atau kegiatan dalam pencairan dana operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2010 dan tahun 2011, yang tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang memerintahkan untuk memberikan pinjaman pegawai dan/atau menyetujui pinjaman pegawai dengan menggunakan dana operasional PDKS tahun 2011 dan/atau menerima uang pinjaman tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, adalah tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dan tidak

sesuai,.....

sesuai dengan Akte Notaris Nasrullah SH Nomor 1 tanggal 1 November 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, yang menyatakan : setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- Perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sudah tidak menghiraukan lagi tujuan dibentuknya Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana tertera dalam pasal 5 Qanun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yakni bertujuan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memberi kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa perbuatan terdakwa ALI UHAR T, S.P. Bin TAHIRUDIN tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)) atau setidaknya senilai dengan itu, dengan rincian sebagai berikut (tabel 12) :

No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Perjalanan Dinas Direktur PDKS <ul style="list-style-type: none">- Besaran biaya yang dikeluarkan dari kas PDKS- Besaran biaya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 426 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009	767.650.000,00 (242.600.000,00)
	Sub Jumlah 1	525.050.000,00



2.	Pinjaman Pegawai - Besaran pinjaman yang dikeluarkan dari Kas PDKS - Besaran Pinjaman yang diperkenankan	90.000.000,00 (0,00)
	Sub Jumlah 2	90.000.000,00
3.	Pemberian Tunjangan Operasional Lapangan - Besaran tunjangan yang dikeluarkan dari Kas PDKS - Besaran tunjangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati	113.000.000,00 (0,00)
	Sub Jumlah 3	113.000.000,00
	Jumlah	728.050.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : LAPKKN-0124/PW.01/5/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidanadalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN** selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa **ALI UHAR, T, S.P. Bin TAHIRUDIN** untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 667.550.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.

7 (tujuh),.....

2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
3. 1 (satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
4. 1 (satu) eks bukti pembayaran Tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip gaji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014. Tetap terlampir dalam berkas perkara .

I (satu),.....

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).
18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Muhammad Adli
19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13 Desember 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dody Juliardi Bas, S.STP
20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Feri Usman
21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010 (asli).
22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010 (asli).
23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).
24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011 (asli).
25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).
26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (asli).
27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Khaili Syamsuddin SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2010 (asli).

29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Saiful Zuhri SE

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh)

Lembar,.....

lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 84.650.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan,.....

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 3. 1 (satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 4. 1 (satu) eks bukti pembayaran Tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
 5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip gaji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
 11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Badan

Pengawas,.....

Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).
18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Muhammad Adli;
19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13 Desember 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dody Juliardi Bas, S.STP;
20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Feri Usman;
21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010 (asli).
22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010 (asli).
23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011 (asli).

25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).

26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (asli).

27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Khaili Syamsuddin SE;

28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2010 (asli).

29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKD Tahun 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Saiful Zuhri SE;

Uang,.....

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **ANWAR, SH** Pengadilan Negeri **Banda Aceh** pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan akta permintaan banding No.35/Akta Pid.Sus/TPK/2013/PN-Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 04 November 2013 yang diterima dikepaniteraan Negeri Banda Aceh pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 November 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan / Tipikor Banda Aceh tanggal 28 Oktober 2013 No.W1.U1 /5144/HK.01/X/2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Berita Acara persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh

No,.....

No:35/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut serta pula membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan keterangan terdakwa dalam Berita Acara persidangan yang menerangkan terdakwa telah menyadari ada dana SPDP dalam Pengelolaan keuangan PDKSD untuk tahun 2010-2011 yang tidak dipertanggung jawabkan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah salah serta terdakwa juga dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah diingatkan oleh Bupati apabila terdakwa meminjamkan uang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue kepada Anggota Dewan, maka kamu akan masuk penjara, dan ternyata akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp. 728.050.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) maka pertimbangan hukum dan alasan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sudah tepat dan benar, dan alasan serta pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan hukuman pembayaran uang pengganti yang dibebankan pada terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Daerah Prop.Nanggro Aceh Darussalam Pasca Tsunami dan Kesepakatan Damai Helsinki telah melaksanakan pembangunan disegala bidang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, hasil dari pembangunan tidak hanya dapat dinikmati rakyat secara fisik akan tetapi telah dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang amanah rakyat, oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang telah menciderai amanah rakyat sehingga sudah sepatutnya dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang berat dan pembayaran uang pengganti sebesar kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut seperti yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh NO : 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan besarnya hukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dan ternyata tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepadanya cukup alasan untuk tetap ditahan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
-) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 No : 35 / Pid.Sus / TPK/ 2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan hukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ali Uhar, T, S.P. Bin Tahirudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Korupsi secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Rupiah,.....

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.667.050.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010 ;
 2. 7 (tujuh) eks bukti pengeluaran kas SPPD PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
 3. 1(satu) eks bukti pinjaman Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eks bukti pembayaran tunjangan Operasional Badan Pengawas, Direksi, Manager Kantor, Manager Kebun Tahun 2010 dan Tahun 2011. Dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;
5. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya slip gaji Direktur PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
6. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
7. 1 (satu) eks buku kas/laporan keuangan harian PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.

1 (satu),.....

8. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
9. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya laporan keuangan PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
10. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2010.
11. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya rancangan anggaran pendapatan belanja perusahaan (RAPBP) PDKS Kab. Simeulue Tahun 2011.
12. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang penunjukan / pengangkatan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
13. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 004 Tahun 2009 tentang gaji pokok dan tunjangan Direktur PDKS Kab. Simeulue.
14. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 358 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan besaran uang jasa / honorarium Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.

15. 1 (satu) eks fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue Nomor : 001 Tahun 2010 tentang Penunjukkan / Pengangkatan Sekretaris Badan Pengawas PDKS Kab. Simeulue periode 2010-2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).

17. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/076/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).

1 (satu),.....

18. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/156/2011 tanggal 13 April 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Muhammad Adli;

19. 1 (satu) eks surat tugas perjalanan dinas nomor : Peg. 800/615/2010, tanggal 13 Desember 2010 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dody Juliardi Bas, S.STP;

20. 1 (satu) eks surat tugas nomor : Peg. 800/007/2010 tanggal 11 Januari 2010 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Feri Usman;

21. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/545/2010 tanggal 03 November 2010 (asli).

22. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/615/2010 tanggal 13 Desember 2010 (asli).

23. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/075/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (asli).

24. 1 (satu) Eks Surat Perintah Tugas Nomor : Peg. 800/154/2011 tanggal 11 April 2011 (asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/319/2011 tanggal 21 Juli 2011 (asli).

26. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/019/2011 tanggal 15 Januari 2011 (asli).

27. 1 (satu) Eks Surat Tugas Nomor : Peg. 800/194/2011 tanggal 03 Mei 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Khaili Syamsuddin SE;

28. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD Tahun 2010 (asli).

1(satu),.....

29. 1 (satu) eks dokumen DPA PPKD pada Dinas PPKKD Tahun 2011 (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Saiful Zuhri SE;

30. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar dengan total sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

31. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

32. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

33. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

34. Uang kertas dengan total sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 oleh kami : Hidayat Hasyim, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ASRA, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. Rusydi, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 November 2013, No. 40/PID-TIPIKOR/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Ketua Majelis

Hakim,.....

Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. ASRA , S.H.MH

Hidayat Hasyim, SH

2. Drs. H. Rusydi, SH

Panitera Pengganti

NUR AFIFAH, SH



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR

BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)